



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N**

Nomor : 244/G/2015/PTUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam sengketa antara : -----

1. **SUTRISNO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pensiunan Guru, bertempat tinggal : di Dusun Kramat Jegu RT.03/RW.04, Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat I ; -----
2. **SUNARYO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.002/RW.002, Desa Sidodadi, Kecamatan Wirowongso, Kabupaten Banyuwangi ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat II ; -----
3. **MIN SOEALBIJAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : swasta, bertempat tinggal : di Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat III ; -----
4. **JOSTINA MARIA FARIANI SUNARTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jln. MH. Thamrin No. 48 A, RT. 001 / RW. 003, Kelurahan Dr. Soetomo, Kodya Surabaya ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat IV ; -----
5. RUDOLF .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **RUDOLF JULIUS FREDDY SUNA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Swasta, tempat tinggal di Jln. Dinoyo Baru No. I, RT. 001/RW.

003, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kodya

Surabaya ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat V ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : Mohamad

Sutamrin, SH.MH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Advokad dan Pengacara yang berkantor di Jln. Slamet Riyadi

No. 49 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

12 Oktober 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT**; -----

## **M E L A W A N :**

**BUPATI JEMBER**, berkedudukan di Jalan Sudarman No. 1 Jember ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

- Hari Mujiyanto, SH. M.Si., Jabatan : Kepala Bagian Hukum

Setkab Jember ; -----

- Drs. Heru Pujiyanto, SH., jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum

Bagian Hukum Setkab Jember ; -----

- Srilaksmi Nuri I, SH.MH., Jabatan : Staf Bantuan Hukum

Bagian Hukum Setkab Jember ; -----

- A. Zaenurrofik, SH. Jabatan : Staf Bantuan Hukum Bagian

Hukum Setkab Jember ; -----

- Agung Dwi Hendarto, SP.,SE, jabatan : Staf Bantuan Hukum

Bagian Hukum Setkab Jember ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat : di Jalan

Sudarman .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarman No. 1 Jember; berdasarkan surat kuasa khusus

Nomor : 05 Tahun 2015, tertanggal 18 Nopember 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**; -----

**D A N :**

## **DESA DUKUH DEMPOK, KECAMATAN WULUHAN, KABUPATEN JEMBER**

dalam hal ini diwakili oleh Miftahul Munir Warga Negara

Indonesia, Jabatan Kepala Desa Dukuh Dompok, Kecamatan

Wuluhan, Kabupaten Jember, beralamat di Jalan Melati Desa

Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember ; ---

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : -----

- AEP. GANDA PERMANA, SH. ; -----

- ICHWAN NOOR CHOLIS, SH. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Advokat,

beralamat di Perum Tegal Besar Permai II Blok L-12

Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten

Jember. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23

November 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI** :

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca ; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

244.WK/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY, tanggal 28 Oktober 2015, tentang

Penunjukan Majelis Hakim ; -----

2. Penetapan Ketua Majelis / Hakim Nomor : 244.HK/PEN.TUN/2015/ PTUN.SBY.

tanggal 3 Nopember 2015, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

3. Penetapan .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis / Hakim Nomor : 244.Hk/PEN.TUN/2015/ PTUN.SBY.

tanggal 1 Desember 2015, tentang Hari Persidangan terbuka untuk umum ; --

4. Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dalam hal ini diwakili oleh Miftahul Munir, Jabatan Kepala Desa Dukuh Dompok yang diwakili Kuasanya AEP GANDA PERMANA, SH. dan ICHWAN NOOR CHOLIS, SH. tertanggal 23 Nopember 2015 untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa ini ; --

Telah membaca Berkas perkara Nomor : 244/G/2015/ PTUN.Sby. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis tertanggal 22 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Oktober 2015 dengan Register Perkara Nomor : 244/G/2015/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 1 Desember 2015, yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

## **OBYEK GUGATAN :**

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor. 630.135-34-7716, tanggal 30 Desember 1989, Perihal : Permohonan keadilan tanah / Pasar Desa Dukuhdompok, Kecamatan Wuluhan ; -----

Adapun dasar dan alasan gugatan Para Penggugat diuraikan sebagai berikut : ---

1. Bahwa para penggugat adalah ahliwaris dari almarhum WONGSO SOEKARTO, dan almarhum adalah orang asli warga Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember akan tetapi tempat tinggal terakhir dan .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meninggal dunia di Desa Tamansari Desa tetangga Desa Dukuh  
dempok ; -----

2. Bahwa para penggugat melalui anak kandung dari penggugat III nama :  
MULYADI tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2015 telah diberi foto Copy Surat  
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor : 630.135-34-7716, tanggal  
30 Desember 1989 Perihal : Permohonan keadilan tanah / Pasar Desa  
Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan oleh seorang yang katanya mengaku  
mantan Kerawat Desa Dukuh Dempok dahulu, untuk lebih mudahnya  
penyebutan agar dapatnya surat tersebut mohon disebut sebagai surat  
obyek sengketa ; -----
3. Bahwa setelah menerima surat yang berupa Foto Copy tersebut, lalu anak  
kandung dari penggugat III yang bernama : MULYADI kemudian memberi  
informasi dan melakukan perundingan serta musyawarah dengan keluarga,  
yang kemudian tepat tanggal 8 Oktober 2015 lalu anak kandung penggugat  
III berkirim surat kepada PJ BUPATI Dipinitip/PJS BUPATI, namun hingga  
sekarang ini belum juga mendapatkan balasan serta berdiam diri tidak  
membalasnya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang  
No. 1986 maka para penggugat melakukan gugatan masih dalam tenggang  
waktu yang diperkenankan menurut aturan hukum acaranya yaitu masih  
belum lewat waktu 90 hari ; -----
4. Bahwa oleh karena surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember, Nomor  
630.135-34-7716 tanggal 30 desember 1989 Perihal : Permohonan keadilan  
tanah/Pasar Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan sebagai surat obyek  
sengketa yang merugikan para penggugat selaku ahliwaris dari alamrhum  
WONGSO SOEKARTO, untuk itu maka gugatan yang dilakukan oleh para

Penggugat .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap tergugat mohon dapatnya dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 & 2 Undang – Undang No. 5 tahun 1986 karena telah menimbulkan kerugian bagi para penggugat dengan tidak bisa menguasai dan memiliki tanah peninggalan almarhum WONGSO SOEKARTO;

5. Bahwa berkaitan dengan surat obyek sengketa dari tergugat yang menyimpulkan mencaplok tanah yasan milik almarhum WONGSO SOEKARTO, maka terlebih dahulu para penggugat memberitahukan kalau almarhum WONGSO SOEKARTO semasa hidupnya dahulu telah mempunyai harta peninggalan berupa tanah darat tercatat dalam Petok Leter C. Desa No. 557, Persil 170, Kelas D. I, Luas 1.216 Ha yang terletak di Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember, dan anak kandung 4 ( empat ) orang masing – masing bernama : -----

1. ASIBAH almarhum, mempunyai anak kandung yang masih hidup hingga sampai sekarang nama : SUTRISNO ( penggugat I ) ; -----
2. SUGIANTOK almarhum, mempunyai anak kandung yang masih hidup sampai sekarang nama : SUNARYO ( penggugat II ) ; -----
3. MIEN SOEALBIJAH ( penggugat III ) ; -----
4. RUDOLF SANTO JOHANES SOENARTO almarhum, mempunyai anak kandung yang masih hidup hingga sekarang ini nama : JOSTINA MARIA FARIANI (penggugat IV) dan RUDOLF JULIUS FREEDY ( penggugat V ) ;

Adapun tanah yang dimaksudkan tersebut diatas batas – batasnya sebagai berikut : -----

- Utara : dengan Jl. Desa Dukuh Dompok ; -----
- Timur : dengan Jl. Desa Dukuh Dompok ; -----
- Selatan : dengan Jl. Raya Wuluan ; -----

- Barat -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dengan Jl. Desa ; -----

6. Bahwa almarhum WONGSO SOEKARTO disamping meninggalkan harta warisan berupa tanah darat dan meninggalkan para ahliwaris, dahulu semasa hidupnya almarhum telah membuka kegiatan pasar krempyeng (pasar kecil) diatas lahan tanah darat yang dimilikinya tersebut diatas yang kemudian pengerololahanya dikelola sendiri oleh almarhum dengan memungut pajak retribusi penjualan dari para pedagang yang menempati los – los dalam kegiatan pasar diatas lahanya tersebut ; -----
7. Bahwa dari pengolahan pasar krempyeng ( pasar kecil ) tersebut almarhum WONGSO SOEKARTO mengelolanya sampai bertahun – tahun hingga sampai meninggal dunia,. Kemudian diganti pengelolaanya oleh anak kandungnya ASIBAH, kemudian oleh almarhum ASIBAH pengelolaan pasar tersebut di kerjasamakan dengan Pak DAROEB Kepala Desa Dukuh Dempok secara pribadi, dan bukan secara kelembagaan dengan Pemerintah Desa pada waktu itu sampai periode Kepala Desa diganti oleh P. MURIDJO dengan sistim bagi hasil, karena ASIBAH meninggal dunia kemudian diganti oleh adik kandungnya almarhum ASIBAH yaitu RODOLP SANTO JOHANES SOEKARTO kerjasamanya, dan sistim bagi hasil ini sampai P. MURIDJO meninggal dunia bagi hasilnya lancar – lancar saja tidak ada kendala karena secara pribadi almarhum P. MURIDJO menepati perjanjian kerja sama dengan ASIBAH almarhum sampai diganti oleh RUDOLP SANTO JOHANES SOEKARTO selama itu ; -----
8. Bahwa setelah masa periode penggantian Kepala Desa P. MURIDJO almarhum diganti dan dipegang oleh H. ZAINUDIN selaku Kepala Desa lalu pengelolaan pasar diambil alih penuh pengelolaanya oleh Kepala Desa

H. ZAINUDIN .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDIN sebagai Kepala Desa yang baru dengan memutus kerjasama secara sepihak dan para ahliwaris sama sekali tidak diberi bagi hasil pengelolaannya tersebut hingga sampai Rudolf Santo Johannes Soekarto meninggal dunia, bahkan ahliwarisnya sama sekali tidak digubris setiap meminta hasil pengelolaannya kepada Kepala Desa H. ZAINUDIN hingga sampai ganti Kepala Desa HM. RIDWAN sampai ganti Kepala Desa beberapa kali sampai ganti Kepala Desa sekarang ini diminta secara baik - baik tetap tidak diberikan, yang lebih lucu lagi justru tanah peninggalan almarhum WONGSO SOEKARTO diklaim katanya sebagai aset milik Desa Dukuh Dempok, padahal dari dahulu tanah tersebut memang milik dari almarhum WONGSO SOEKARTO tercatat dalam Regester Buku C Desa Dukuh Dempok serta Kerawangan Desa pada buku aslinya, dan di Desa Dukuh Dempok bukan asing lagi nama WONGSO SOEKARTA yang dikenal orang kaya di Desa tersebut diatas memang sebagai pemilik pasar krempyeng karena dahulu digunakan sebagai mata pencarian beliau, namun perlu kami jelaskan kebiasaan tanah yang dikuasai pemerintahan Desa adalah semisal tanah bengkok, tanah titi soro, tanah pelepasan PTP, tapi kalau tanah Yasan milik pribadi seseorang tidak bisa dikatakan sebagai tanah aset milik Desa, itu tidak benar namanya kalau sampai ngomplain tanah yasan secara sepihak yang tidak ada dasar hukumnya ; -----

9. Bahwa para ahli waris (para penggugat) sudah berjuang berpuluh-puluh tahun lamanya untuk mendapatkan kembali harta peninggalan WONGSO SOEKARTO, tapi berkali kali pula telah mendapatkan penolakan dari pemerintah Kabupaten (Bupati) mulai dari Bupati semasa Bapak PRIANTO WIBOWO hingga sampai Bupati Bapak Jalal sampai sekarang diganti oleh

Pejabat .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Bupati Dipinitif (PJS Bupati) maupun pemerintahan Desa dan Kecamatan, bahkan sampai mengadukan persoalan ini ke DPRD Jember, namun usaha ini semua mengalami kendala tidak ada penyelesaian dan hasilnya pun nihil serta tidak ada jawaban yang pasti, padahal niat dari para ahliwaris (para penggugat) memang nantinya akan tetap diserahkan kepada pemerintah daerah dengan kompensasi tidak merugikan para ahliwaris ( para penggugat ) yang memiliki hak terhadap harta peninggalan WONGSO SOEKARTO tersebut. -----

10. Bahwa dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara ini penggugat sudah berusaha untuk menempuh jalur secara perdamaian dengan cara musyawarah tetapi mengalami jalan buntu sehingga tiada pilihan lain kecuali persoalan ini kami ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara demi untuk mendapatkan kepastian hukum dengan menguji kebenaran surat BUPATI Jember Nomor. 630.135-34-7716 tanggal 30 Desember 1989 Perihal : permohonan tanah/pasar Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan yang dikeluarkan oleh tergugat tersebut dengan menguji kebijakannya yang menyimpulkan harta peninggalan asli almarhum WONGSO SOEKARTO yang tercatat dalam Petok C. Desa No. 557, Persil 170 , Kelas D. I, Luas 1. 216 HA apakah dibenarkan menurut aturan pada hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang menyimpulkan hak keperdataan seseorang mengenai hak kepemilikan atas tanah Yasan milik pribadi almarhum Wongso Soekarto tersebut ; -----

11. Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu telah

memasukkan .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tanah yasan milik perseorangan milik WONGSO SOEKARTO  
menjadi aset negara tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawaban ; -----

12. Bahwa selain itu Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dalam bertindak dan Asas Kepastian Hukum yaitu Tergugat tidak cermat dan tidak hati-hati sehingga aset Para Penggugat berupa tanah yasan Petok C Desa No. 557, Persil 170 Kelas D. I, Luas 1. 216 HA yang terletak di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember menjadi hilang dan beralih masuk menjadi Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Jember/Aset Desa Dukuhdempok ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut diatas maka bersama ini para penggugat melalui kuasa hukumnya hendak memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, agar dapatnya memanggil para pihak yang bersengkata untuk hadir dipersidangan untuk kemudian agar dapatnya diberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : ----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember No. 630.135-34-7716 , tanggal 30 Desember 1989 perihal : Permohonan tanah/pasar Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat No. 630.135-34-7716 tanggal 30 Desember 1989 perihal : Permohonan tanah/pasar Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas,  
Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Desember 2015

yang .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. DALAMEKSEPSI : -----

1. Bahwa obyek sengketa adalah Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor : 630.135-34-7716 tanggal 30 Desember 1989, Perihal : permohonan keadilan tanah / Pasar Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan ; -----

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 4 Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara, yakni suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) ; -----

b. Yang disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu sebagaimana dimaksud dan disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni : -----

i. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal ini menjadi kewajiban,

maka .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

ii. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud ; -----

iii. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan ; -----

3. Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya (halaman1), secara tegas menyatakan atau mendalilkan bahwa dalam perkara a quo yang dijadikan obyek gugatan adalah : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor : 630.135-34-7716, tanggal 30 Desember 1989, Perihal : Permohonan Keadilan Tanah / Pasar Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan ; -----

4. Bahwa, tidak benar, salah, keliru dan tidak tepat, karenanya Tergugat menolak secara tegas terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember tersebut bukan dan tidak termasuk Obyek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara melainkan menjawab surat sdr. R.S.J. Soenarto yang beralamat di Jalan Dinoyo Baru No. 1 Surabaya, tertanggal 1 Agustus 1989 ; -----

5. Bahwa .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada poin 3 Posita Para Penggugat disebutkan bahwa : "Para Penggugat melakukan gugatan masih dalam tenggang waktu ... yaitu masih belum lewat 90 hari" ; -----
- Sedangkan gugatan Para Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tanggal 23 Oktober 2015 ; -----
6. Bahwa, gugatan dari Para Penggugat telah lewat waktu / kadaluarsa, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" (walaupun obyek gugatan a quo bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara); dengan alasan sebagai berikut : -----
- Bahwa, point 2 pada Posita gugatan Para Penggugat menyebutkan, " .... anak kandung dari Penggugat III yang bernama Mulyadi tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2015 telah diberi fotocopy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 630.135-34-7716 tanggal 30 Desember 1989, Perihal : permohonan keadilan tanah / Pasar Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan .... Dstnya" ; -----
7. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas terhadap dalil dan alasan Penggugat pada poin 3 posita gugatan, dengan dasar dan alasan penolakan sebagai berikut : -----
- a. Bahwa, Penggugat I melalui kuasa hukumnya Fajar Muridi & Associates mengirimkan surat kepada Bupati Kepala Pemerintahan Kabupaten Jember, tertanggal 23 Januari 2006, Nomor 03/F&M
- Advokat/I/2006 .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/I/2006, hal : Permohonan dan penawaran Penyelesaian Ganti Rugi ; -----

Bahwa, Tergugat telah mengirimkan jawaban dengan surat yang dikirimkan kepada Sdr. Fajar Muridi & Associates tertanggal 20 Maret 2006, Nomor 590/130/436.010/2006, Perihal Permohonan dan Penawaran Penyelesaian Ganti Rugi, yang isinya bahwa : permohonan Penggugat I tidak dapat dikabulkan; dan telah dikirimkan via Pos Tercatat dengan no. resi 011065/01 tanggal 28 Maret 2006 ; -----

- b. Bahwa, berdasarkan poin a diatas, maka sudah ada jawaban dari Tergugat untuk masalah tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat, dan dengan telah dikirimkannya surat dari Penggugat I pada tanggal 23 Januari 2006, dan telah dikirimkan jawaban dari Tergugat tanggal 20 Maret 2006, maka alasan Para Penggugat belum mengetahui Penolakan dari Tergugat sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima, karena dalam isi suratnya, Kuasa Penggugat I telah ke Kantor Pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan musyawarah / perundingan mengenai tanah Pasar Desa Dukuhdempok ; -----

Sehingga, alasan dari Para Penggugat yang menyatakan tidak mengetahui keputusan penolakan Penggugat adalah tidak masuk akal karena Penggugat I melalui kuasa hukumnya telah berkirim surat lagi kepada Tergugat, bahkan kuasa hukumnya sudah melakukan perundingan di Kantor Pemerintah Kabupaten Jember ; -----

Bahwa, dari poin a dan poin b tersebut diatas, maka jangka waktu dari obyek sengketa sejak tanggal dikirimnya surat dari R.S.J.

Soenarto .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soenarto tanggal 1 Agustus 1989 sampai dengan saat pendaftaran gugatan tanggal 23 Oktober 2015, sangat dan terlalu sangat telah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 ; -----

Dengan demikian gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu atau tenggang waktu sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; -----

8. Bahwa, setelah dibaca dan disimak dengan seksama dalil-dalil (posita) gugatan Para Penggugat dapat diketahui bahwa Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan sdr. R.S.J. Soenarto, sehingga menurut hukum Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan (tuntutan) dalam perkara a quo ; -----
9. Bahwa, oleh karena Surat Bupati KDH Tingkat II Jember tersebut di atas dibuat, ditandatangani dan dikirimkan oleh Bupati Jember kepada dan diterima oleh R.S.J. Soenarto pada tanggal 30 Desember 1989 yang pada waktu itu telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Sdr. R.S.J. Soenarto sendiri atau siapa saja yang merasa kepentingan dengan adanya Surat Bupati KDH Tingkat II Jember tersebut seharusnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata

Usaha .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, selambat-lambatnya dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Bupati KDH Tingkat II Jember tersebut ; -----

10. Bahwa walaupun Para Penggugat dalam dalil gugatannya yang terurai pada posita ke-2 menyatakan bahwa Surat Bupati KDH Tingkat II Jember (i.c : Surat Obyek Sengketa) baru diketahui oleh anak Penggugat III yang bernama Mulyadi pada tanggal 5 Oktober 2015, akan tetapi oleh karena sebagaimana diuraikan di atas, antara Para Penggugat dengan Sdr. R.S.J. Soenarto, sebagai orang / pihak yang dituju oleh dan karenanya sebagai pihak yang berhak atas Surat Bupati KDH Jember (i.c. : surat obyek sengketa) tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun, maka dalam perkara a quo dalil Para Penggugat yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak ada korelasi, relevansi dan urgensi yuridisnya atau setidaknya Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu/kadaluwarsa (Verjaring) dan oleh karenanya terhadap dalil Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan ; -----

11. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas posita poin 11 dari Gugatan, hal ini menyatakan bahwa Gugatan a quo adalah masuk kedalam ranah hukum Perdata dan seharusnya merupakan kewenangan dari Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan ini berdasarkan dari kewenangan memeriksa / Kompetensi Absolut maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidaklah berwenang memeriksa perkara a quo, karena pada dasarnya perkara ini

adalah .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mempermasalahkan kepemilikan tanah Pasar Desa Dukuhdempok,  
yang merupakan kewenangan absolute Peradilan Umum ; -----

Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat yang terurai pada  
posita ke-11 tersebut semakin menambah kaburnya gugatan Para  
Penggugat, sehingga sudah sepantasnya pula Yth. Majelis Hakim untuk  
memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat  
diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----

### B. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa, terlebih dahulu Tergugat mohon agar segala hal yang terurai  
dalam eksepsi, sepanjang ada korelasi dan relevansi yuridisnya dengan  
pokok perkara dianggap dan dinyatakan sebagai telah terulang dan  
tercantum kembali dalam pokok perkara ini, sebagai satu kesatuan yang  
tidak terpisahkan ; -----
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas segala dalil yang Para  
Penggugat sebutkan dalam gugatannya kecuali yang diakui  
kebenaranannya oleh Tergugat ; -----
3. Bahwa, Surat Bupati KDH Tingkat II Jember Nomor 630.135-34-7716  
tanggal 30 Desember 1989 bukan termasuk Obyek Sengketa Tata Usaha  
Negara, melainkan merupakan Surat Jawaban Tergugat atas surat Sdr.  
R.S.J. Soenarto tertanggal 1 Agustus 1989, sehingga secara yuridis Surat  
Bupati KDH Tingkat II Jember tersebut adalah kepunyaan atau milik Sdr.  
R.S.J. Soenarto, sehingga yang berhak keberatan atau mempersoalkan  
keabsahannya adalah Sdr. R.S.J. Soenarto atau ahli warisnya ; -----
4. Bahwa, oleh karena sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Penggugat  
tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun dan karenanya juga  
bukan .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan ahli waris dari R.S.J. Soenarto, maka menurut hukum tidak berhak mempersoalkan ataupun menuntut pembatalan Surat Bupati KDH Tingkat II Jember dimaksud, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat adalah salah alamat (Error in Subjecto) dan oleh karenanya Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----

5. Bahwa tanah yang terletak di desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Persil Nomor 170, Petok C Nomor 557, Klas D.I, Luas 216 Ha, bukan tanah peninggalan atau warisan Wongso Soekarto, melainkan tanah kepunyaan atau merupakan tanah Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, sehingga siapapun, termasuk Para Penggugat yang mempersoalkan tanah tersebut harus mengajukan Gugatan ke Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan tanah tersebut yang dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum ; -----

6. Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya yang tidak atau belum ditanggapi oleh Tergugat, secara tegas Tergugat menolaknya karena tidak ada korelasi dan relevansi yuridis untuk diberikan tanggapan ; -----

Bahwa berdasarkan alasan dan keberatan yang telah diajukan, maka Tergugat dalam eksepsi maupun pokok perkara, mohon kepada Yang Mulia

Majelis .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

## I. DALAMEKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard ) ; -----
3. Menghukum Para Penggugat, baik sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## DALAMEKSEPSI : -----

Adapun dalil-dalil eksepsi kami adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa kami menolak segala dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya ; -----
2. Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Exceptio plurium litis) ; -----
  - Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya semula menggugat Bupati Jember sebagai Tergugat dan Kepala Desa Dukuhdempok, Kecamatan

Wuluhan .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wuluhan, kabupaten Jember sebagai Turut Tergugat ; -----

- Bahwa kemudian Para Penggugat mencabut gugatannya terhadap Kepala Desa Dukuhdempok selaku Turut Tergugat ; -----
- Bahwa karena pasar Desa Dukuhdempok merupakan Aset Desa maka Kepala Desa Dukuhdempok mengajukan sebagai pihak Intervensi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan pada tanggal 01 Desember 2015 ; -----
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan Putusan Sela dan memutuskan menerima Permohonan pihak Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 244/G/2015/ PTUN.SBY. ; -----
- Bahwa dengan dicabutnya gugatan Para Penggugat terhadap Kepala Desa sebagai Turut Tergugat yang kemudian justru Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela memutuskan menerima Permohonan pihak Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi maka gugatan Para Penggugat telah gugur dengan sendirinya karena orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap ; -----

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas, maka Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----

a t a u

Apabila .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat II Intervensi mohon putusan seadil-adilnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa kami menolak Posita Para Penggugat pada poin ke-1 (satu), halaman 2 (dua) yang menyebutkan Para Penggugat adalah ahli waris Wongso Soekarto sebagai orang asli Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember sebab identitas Wongso Soekarto tidak ada atau tidak terdaftar sebagai Penduduk Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dan Para Penggugat juga tidak tercatat sebagai ahli waris dari almarhum Wongso Soekarto di kantor Desa ; -----
3. Bahwa kami membantah dengan tegas Posita Para Penggugat pada poin ke 5 (lima) halaman 2 (dua) yang menyatakan almarhum Wongso Soekarto meninggalkan harta warisan berupa tanah darat dengan Petok Leter C Desa No. 557, Persil 170 kelas D.I, karena dalam Peta Desa, Persil 170 tidak terletak dikawasan pasar Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, kabupaten Jember ; -----
4. Bahwa memang benar Para Penggugat pernah mengajukan persoalan ini ke DPRD Jember namun ditolak, sebagaimana disebutkan pada poin ke-9 (Sembilan) halaman 3 (tiga) baris ke-7 (tujuh), sebab hasil SIDAK (Inspeksi Mendadak) anggota DPRD Jember Komisi C yang turun ke lokasi Pasar Dukuhdempok menyatakan : Persil 170 tidak terletak di Pasar Dukuhdempok ; -----

Bahwa .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak semua gugatan Para Penggugat ; -----
2. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Kuasa Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 22 Desember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Kuasa Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 29 Desember 2015 ; ---

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 5 Januari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Januari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Hakim, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, yang antara lain : -----

1. P – 1 : fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II kepada Dr. R.S.J. Soenarto, Nomor 630.135.34-7716, tanggal 30 Desember 1989, perihal : Permohonan Keadilan tanah/pasar Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan ; -----

2. P – 2 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Pendaftaran

Sementara .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Wongso Soekarto,  
tertanggal 12 -10-1958 ; -----

3. P – 3 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Pelayanan Pajak  
Bumi dan Bangunan Jember Nomor : S.482/WPJ.09KI.1306/  
1988, tertanggal 18 Oktober 1988, perihal Surat keterangan  
tanah C. 557 ; -----

4. P – 4 : fotokopi sesuai dengan aslinya Turunan Akta Penetapan  
Keterangan No. 10, tanggal 21 Maret 1951 ; -----

5. P – 5 : fotokopi sesuai dengan aslinya Turunan Akta Penetapan  
Keterangan No. 31, tanggal 31 Mei 1951 ; -----

6. P – 6 : fotokopi sesuai dengan aslinya Turunan Akta Penetapan  
Keterangan No. 32, tanggal 31 Mei 1951 ; -----

7. P – 7 : fotokopi sesuai dengan aslinya Turunan Akta Penetapan  
Keterangan No. 1, tanggal 1 Juni 1951 ; -----

8. P – 8 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari bekas Petinggi Dukuh  
Dempok, tertanggal 1 Joeli 1933 ; -----

9. P – 9 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian Alm. Wongso  
Soekarto dan alm. Saminem(Si Beng) ; -----

10. P – 10 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Alm.  
Wongso Soekarto, tertanggal 21 Oktober 2015 ; -----

11. P – 11 : fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima dari staf Kabupaten  
Jember bernama Budiyanto ; -----

12. P – 12 : fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima dari staf bernama  
Esti, tanggal 8 Oktober 2015 ; -----

13. P – 13 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat De Beheerder y/h pl.

Landrente .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landrente-kantor No. 1.364/11c, tanggal 9 Juli 1940, pokok surat

: Hal tanahnya Wongso Soekerto yang dijadikan pasar  
Doekoehdempok district Woeloehan ; -----

14. P – 14 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari H. Mulyadi (anak  
kandung Penggugat III) kepada Moh. Muslih (saksi 2 dari  
Penggugat) tertanggal 2 Oktober 2015 ; -----

15. P – 15 : fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Tanda Bukti, Hak Guna  
Bangunan No. 8, Surat Ukur No. 161 Tahun 1919, beserta  
lampirannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah  
mengajukan bukti tertulis yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah  
bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya  
oleh Hakim, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, yang antara lain : ---

1. T – 1 : fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
kepada Dr. R.S.J. Soenarto, Nomor 630.135.34-7716, tanggal 30  
Desember 1989, perihal : Permohonan Keadilan tanah/pasar Desa  
Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan ; -----

2. T – 2 : fotokopi dari fotokopi surat kuasa dari pemberi kuasa Soetrisno  
dan penerima kuasa Fajar Firdaus Tambuna, SH., dan Drs.  
Muridin, SH.Msi, tertanggal 23 Januari 2006 ; -----

3. T – 3 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Hukum Fajar  
Muridi & Associates tertanggal 23 Januari 2006, Nomor : 03/F&M  
AdvokadI/2006, hal : Permohonan dan Penawaran Penyelesaian  
Ganti Rugi ; -----

4. T – 4 : fotokopi sesuai dengan aslinya Nota Dinas dari Sekretaris  
Daerah .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Nomor : 590/90/  
436.010/2006 tanggal 01 Maret 2006 Perihal : Permohonan dan  
Penawaran Penyelesaian Ganti Rugi Pasar Desa Dukuh Dompok  
Kecamatan Wuluhan ; -----

5. T – 5 : fotokopi sesuai dengan aslinya Lembar Disposisi dari Pemerintah  
Kabupaten Jember Nomor Agenda 284 diterima tanggal 23 Januari  
2006, beserta lampirannya ; -----
6. T – 6 : fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda terima kiriman pos  
Indonesia, No. Resi 011065/01 tanggal 28-03-2006 ; -----
7. T – 7 : fotokopi sesuai dengan aslinya Lembar Disposisi dari Pemerintah  
Kabupaten Jember Nomor Agenda 994, beserta lampirannya ; -----
8. T – 8 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Jember Nomor 630.135-34-7716 tanggal 30 Desember  
1989, Perihal : Permohonan keadilan tanah / Pasar Desa  
Dukuhdompok, Kecamatan Wuluhan ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat II Intervensi  
telah mengajukan bukti tertulis yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah  
bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh  
Hakim, kemudian diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-7, yang antara  
lain : -----

1. T.II.Intv – 1 : fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Situasi Tanah  
RVO.RVE. Yasan yang ditempati Bangunan Desa (gambar  
romawi III) ; -----
2. T.II.Intv – 2 : fotokopi sesuai dengan aslinya peta Desa Dukuh dompok  
(hasil buatan : Kepala Inspeksi IPEDA Jember Soepadi  
Bc.HK.) ; -----

3.T.II.Intv-3 .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T.II.Intv – 3 : fotokopi sesuai dengan aslinya lembaran Register Penjualan  
Karcis Pasar Desa Dukuhdempok Tahun 1952 ; -----
4. T.II.Intv – 4 : fotokopi dari fotokopi Perda Kabupaten Jember No. 3 Tahun  
2007 tentang Kekayaan Desa ; -----
5. T.II.Intv – 5 : fotokopi dari fotokopi Rancangan Perdes Dukuhdempok No.  
5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Yang dikuasai  
oleh Pemerintah Desa Dukuhdempok ; -----
6. T.II.Intv – 6 : fotokopi dari fotokopi Perdes Dukuhdempok No. 2 tahun  
2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa  
Dukuhdempok Tahun 2015 ; -----
7. T.II.Intv – 7 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepala  
Desa Dukuhdempok Nomor : 590.3/01/35.09.11.2004/  
2016 tanggal 19 Januari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. MOH. DHOMIRI ALWISYAH, 2. MOH. MUSLIH dan 3. TUTUK HARIYANTO, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Saksi 1. MOH. DHOMIRI ALWISYAH, yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan putra Min Soealbijah (Penggugat No. 3) yaitu Pak Moelyadi, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka, tidak kenal dengan Tergugat, kenal dengan Tergugat II Intervensi tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui SK Bupati Jember No. 630-135-34-7716 tertanggal 30 Oktober 1989 perihal permohonan keadilan tanah / pasar Desa

Dukuhdempok .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuhdempok, Kec. Wuluhan sebagai objek sengketa, pada tanggal 3 Oktober 2015 dari Pak Mulyadi Putra Penggugat No. 3 tanggal 4 Oktober 2015, saksi bersama dengan Pak Mulyadi dan Pak Muslih datang ke Kantor Pemkab Jember menemui Pak Safii Kabag Pemerintahan dan mendapat jawaban bahwa surat tersebut merupakan produk daripada Bupati Jember ; -

- Bahwa saksi membuat surat sesuai dengan saran Pak Safii (Kabag Pemerintahan) saksi mengirim 2 (dua) surat yang kami tujukan pada Pak Safii sebagai Kabag Pemerintahan dan kepada Bupati Jember pada tanggal 8 Oktober 2016 ; -----
- Bahwa surat yang saksi kirim tersebut sampai dengan saat ini saksi belum menerima jawaban ; -----
- Bahwa keterkaitan saksi dengan Pak Mulyadi karena Pak Mulyadi adalah pensiunan Kapolsek dan saksi merupakan salah satu tokoh masyarakat, maka Pak Mulyadi datang ke saksi minta tolong untuk dibantu melakukan konfirmasi atas SK Bupati tersebut ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Mulyadi pada bulan September 2015 dan saksi tidak mengetahui darimana Pak Mulyadi mengetahui obyek sengketa tersebut diperoleh ; -----
- Bahwa yang disampaikan Pak Safii kepada saksi bahwa apabila saksi ingin mengetahui asli daripada surat Bupati tersebut agar membuat surat ke Pemkab Jember akan tetapi jika tidak puas dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ; -----
- Bahwa alasan saksi mengirim surat ke Pak Safii tidak mengirim ke Kabag Hukum karena yang menyuruh saksi untuk berkirim surat adalah Pak Safii ; --

- Bahwa .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepentingan saksi sampai mengirim surat ke Pemkab Jember karena pada waktu saksi dimintai tolong oleh Pak Mulyadi ; -----
- Bahwa orang tua saksi mempunyai kios di pasar obyek sengketa dan orang tua saksi membayar kios pasar tersebut pada perangkat desa yang bernama Wongso Sukarto ; -----

Saksi 2. MOH MUSLIH, yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan putra Min Soealbijah (Penggugat No. 3) yaitu Pak Moelyadi, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka, tidak kenal dengan Tergugat, kenal dengan Tergugat II Intervensi ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekdes sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2001 dan saksi bukan perangkat Desa Dukuhdempok dan juga bukan warga desa Dukuh, Kec. Wuluhan karena saksi warga Desa Balung Lor, Kec. Balung, Kab. Jember ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang digunakan pasar tersebut milik Wongso Sukarto orang tua dari Pak Mulyadi Putra dari Penggugat No. 3, pada tanggal 2 Oktober 2015 saksi oleh Pak Mulyadi dimintai tolong untuk menanyakan SK Bupati Jember tersebut kepada Pemkab Jember ; -----
- Bahwa saksi bersama Pak Dhomiri menghadap ke Pak Safii Kabag Pemerintahan untuk konfirmasi terkait dengan obyek sengketa, Pak Mulyadi tidak ikut masuk menghadap Pak Safii, Pak Mulyadi hanya menunggu diluar ;
- Bahwa saksi bersedia membantu Pak Mulyadi melakukan konfirmasi atas obyek sengketa tersebut, karena saksi merupakan mantan dari perangkat desa dimana setiap data-data terkait asset desa ada di kantor desa ; -----
- Bahwa .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadap ke Pak Safii dan mendapat jawaban bahwa surat tersebut merupakan produk daripada Bupati Jember, dan apabila ingin melihat asli daripada obyek sengketa agar membuat surat akan tetapi bila tidak puas dengan SK tersebut dapat mengajukan gugatan di Pengadilan ; ---
- Bahwa saksi membuat surat sesuai dengan saran Pak Safii (Kabag Pemerintahan) dan saksi mengirim 2 (dua) surat yang saksi tujuikan pada Pak Safii sebagai Kabag Pemerintahan dan kepada Bupati Jember pada tanggal 8 Oktober 2016 dan yang menyerahkan surat tersebut adalah Pak Dhomiri ; -----
- Bahwa selain saksi menghadap Pak Safii, saksi juga menghadap ke Kepala Desa Dukuhdempok untuk konfirmasi leter C an. Wongso Sukarto tetapi saksi tidak mendapat jawaban dari Kepala Desa Dukuhdempok ; -----
- Bahwa tanah Negara tidak masuk dalam buku leter C yang masuk buku leter C adalah tanah bengkok, dan sebagai perangkat desa saat itu siapa saja yang bertanya dan meminta dibukakan buku leter C pasti akan saksi bukakan, selagi ada petoknya ; -----
- Bahwa oleh karena saksi tidak mendapat jawaban dari Kepala Desa Dukuhdempok, maka saksi bersama 50 warga desa melakukan demo di kantor Desa Dukuhdempok sehingga Pak Camat hadir, alasan saksi demo bersama warga karena ada tanah warga yang diambil oleh desa ; -----
- Bahwa selain saksi mendapat data dari ahli waris terkait tanah pasar tersebut, saksi juga bertanya kepada mantan perangkat desa Dukuhdempok asal usul tanah pasar tersebut dan jawabannya tanah tersebut merupakan tanah Wongso Sukarto ; -----

Saksi 3. TUTUK HARIYANTO, yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena dikenalkan dengan Pengacaranya, dan tahu dengan Tergugat, tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau dimintai sebagai saksi ini mengenai obyek surat Bupati tanggal 30 Desember 1989 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada surat dari Bupati Jember tanggal 30 Desember 1989 karena surat tersebut adalah surat biasa yang ditujukan kepada R.S.J. Sunarto pribadi ; -----
- Bahwa tidak bisa letak tanah yang merupakan persil itu berubah, namun hanya leter C Desa yang bisa, karena berubah ke nama orang yang baru membelinya, menerima hibah dan menerima waris, tapi harus melalui akte ; -
- Bahwa sebelum keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria No. 56 tahun 1960, maka bukti kepemilikan hak atas tanah hanya dibuktikan dengan tanda Surat Petok C Desa setelah keluarnya Undang-Undang Agraria kepemilikan hak harus dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik dan akte ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. SUPRAYITNO, 2. WANURI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Saksi 1. SUPRAYITNO, yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Dukuhdempok sejak tahun 2005 sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pasar Dukuhdempok ada sejak saksi sekolah SD karena saksi adalah penduduk asli Dukuhdempok ; -----
- Bahwa .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu adanya gugatan dari pihak Penggugat dan saksi tidak tahu orang tua dari Pak Wongso ; -----
- Bahwa saksi tahu batas pasar Dukuhdempok yaitu sebelah Utara : Jalan, sebelah Timur : Jalan PU, sebelah Selatan Jalan, sebelah Barat Polsek Wuluhan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sejarahnya Polsek Wuluhan tetapi saksi tidak tahu berdirinya Polsek Wuluhan dan pasar dan setahu saksi pasar itu milik desa ; -
- Bahwa setahu saksi semua penghuni pasar itu adalah sewa dan redistribusinya masuk ke kas desa ; -----

Saksi 2. WANURI, yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut : --

- Bahwa saksi menjabat sebagai Mantri pasar Desa Dukuhdempok, Kec. Wuluhan sejak tahun 1975-1993 ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau sebelum tahun 1975 pasar Dukuh Dempok sudah ada ; -----
- Bahwa saksi sebagai Mantri pasar bertugas sebagai penarik karcis/ redistribusi karena semua penghuni pasar adalah sewa ; -----
- Bahwa saksi disuruh menarik redistribusi / karcis setiap hari oleh Kepala pasar dan redistribusinya masuk ke kas desa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang namanya Wongso Sukarto dan tidak tahu kalau Wongso Sukarto memiliki tanah pasar ; -----
- Bahwa saksi tahu batas pasar Dukuh Dempok yaitu sebelah Utara : Jalan, sebelah Timur : Jalan PU, sebelah Selatan Jalan, sebelah Barat Polsek Wuluhan ; -----
- Bahwa saksi sebelum tahun 1975 bekerja jadi petani dan sejak tahun 60 an saksi tahu kalau pasar itu sudah ada ; -----

Menimbang, .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Kuasa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 23 Pebruari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember No : 630.135-34-7716, tanggal 30 Desember 1989 Perihal : Permohonan Tanah/Pasar Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan menyampaikan surat jawabannya, dimana Jawaban Tergugat tertanggal 15 Desember 2015 sedangkan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 22 Desember 2015 yang menyampaikan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi I tersebut, pihak Penggugat telah menanggapi dengan menyampaikan Repliknya tertanggal 22 Desember 2015 dan tertanggal 29 Desember 2015, yang pada intinya menolak Eksepsi dan Pokok Perkara dari

Tergugat .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 05 Januari 2016 dan tanggal 14 Januari 2016, yang pada intinya menolak Replik Penggugat dan tetap pada Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II ; -----

## **Dalam Eksepsi:** -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Tentang Kewenangan Mengadili ; Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara aquo karena ; -----

- Bahwa objek gugatan yaitu Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember tersebut bukan dan tidak termasuk sebagai obyek gugatan dalam sengketa tata usaha negara melainkan menjawab surat sdr. R.S.J Soenarto yang beralamat di Jalan Dinoyo Baru No.1 Surabaya, tertanggal 1 Agustus 1989 ; -----
- Bahwa pada posita gugatan Penggugat poin 11 menunjukkan bahwa perkara ini adalah mempermasalahkan kepemilikan tanah pasar Desa Dukuh Dompok, yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum ;

2. Bahwa .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; Bahwa Penggugat I melalui kuasa hukumnya Fajar Muridi & Associates mengirimkan surat kepada Bupati Kepala Pemerintahan Kabupaten Jember, tertanggal 23 Januari 2006, Nomor 03/F&M Advokat/I/2006, hal : Permohonan dan penawaran Penyelesaian Ganti Rugi. Bahwa Tergugat telah mengirimkan jawaban tertanggal 20 Maret 2006, Nomor 590/130/436.010/2006, Perihal Permohonan dan Penawaran Penyelesaian Ganti Rugi, yang isinya bahwa : permohonan Penggugat I tidak dapat dikabulkan, dan telah dikirimkan via Pos Tercatat dengan nomor. resi 011065/01 tanggal 28 Maret 2006 ; -----
  3. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ; Bahwa surat Bupati KDH Tingkat II Jember tersebut di atas, ditandatangani dan dikirimkan Bupati Jember kepada R.S.J Soenarto pada tanggal 30 Desember 1989, dimana Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan R.S.J. Soenarto sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ; -----
  4. Bahwa Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Exceptio plurium litis) ; Bahwa karena Pasar Dukuh Dempok merupakan aset desa, maka seharusnya Kepala Desa Dukuh Dempok harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini ; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut sebagai berikut ; -----

Menimbang, .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah "*Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*"; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat Surat Keputusan *objectum litis*, adalah Penetapan yang berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Bupati KDH Tingkat II Jember Surat Jawaban atas permohonan yang diajukan oleh Sdr. R.S.J Soenarto, dimana dalam Surat tersebut Tergugat telah menyimpulkan dan menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan keadilan dalam surat R.S.J. Soenarto adalah kepunyaan Desa Dukuh dempok, yang nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan), tidak abstrak karenanya bersifat *konkret*, ditujukan kepada seseorang sehingga bersifat *individual* dan mengakibatkan akibat hukum berupa pernyataan tentang status suatu bidang tanah yang tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi, sehingga bersifat *Final*; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang : 51 Tahun 2009

Tentang .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan objek sengketa sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, maka objek sengketa *in litis* telah memenuhi unsur kumulatif dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan normatif lainnya bahwa obyek sengketa dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ketentuan *Normatif-Limitatif* mengenai surat keputusan yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa sengketa *in-litis* dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dimaksud Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara ”, ; -----

Menimbang, .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 1991, bagi pihak yang tidak dituju dalam surat keputusan tersebut atau pihak ketiga, Penghitungan tenggang waktu dihitung secara kasuistis yaitu dihitung sembilan puluh hari sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-2 (berupa fotocopy) , Majelis menemukan fakta bahwa memang di Surat Kuasa tersebut seseorang yang bernama Soetrisno memberikan Kuasa Khusus kepada Fajar Firdaus Tambunan, SH dan Drs. Muridi, SH, Msi untuk menghadap kepada Bupati Jember di Kantor Kabupaten Jember dan DPRD Jember guna mengurus proses penyelesaian ganti rugi atas sebidang tanah pekarangan (yang saat ini diatasnya telah berdiri bangunan pasar) terletak di Desa Dukuh Dompok Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-2 tersebut diatas, telah dibantah oleh Penggugat yang bernama Soetrisno, bahwa Penggugat tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada Fajar Firdaus Tambunan, SH dan Drs. Muridi, SH, Msi untuk mengurus proses ganti rugi atas sebidang tanah di Desa Dukuh Dompok Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember, dan terhadap surat bukti T-2 ini, Majelis berpendapat bahwa bukti T-2 hanya berupa fotocopy tanpa disertai surat aslinya dan juga tidak diperkuat oleh keterangan saksi, sehingga bukan merupakan satu alat bukti yang sah sehingga harus dikesampingkan ; ----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-3 yaitu surat dari Kantor Hukum Fajar Muridi & Associates tertanggal 23 Januari 2006, Nomor 03/F&M Advokat/I/2006, Hal : permohonan dan penawaran penyelesaian ganti rugi,

terhadap .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat bukti T-3 inipun menurut hemat Majelis bahwa Tergugat tidak bisa mengajukan bukti surat kuasa yang asli (surat asli dari bukti T-2) dan tidak bisa menghadirkan saksi Fajar Muridi & Associates dan lagi pula di dalam alat bukti surat tersebut tidak ada menyebutkan tentang objek sengketa a quo sehingga alat bukti ini juga tidak membuktikan tentang lewat tenggang waktu/kadaluwarsa mengajukan gugatan a quo ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-4, bukti T-6, Majelis menemukan fakta bahwa nota dinas dan lembar disposisi tersebut juga tidak ditujukan kepada Para Penggugat atau salah satu dari Penggugat dan lagi pula bukti T-4 dan bukti T-6 tersebut tidak menyebutkan tentang objek sengketa a quo sehingga tidak juga membuktikan bahwa gugatan a quo diajukan sudah lewat waktu/kadaluwarsa ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati bukti – bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat Mengetahui objek sengketa pada tanggal 05 Oktober 2015 , sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di kapaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Oktober 2015 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu cukup beralasan hukum Eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat tentang Legal standing untuk mengajukan gugatan

a quo .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji kualitas Penggugat yang diukur dari ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa sesuai norma hukum dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi ; -----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto,SH. dalam Bukunya Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Hal.37-41, antara lain dinyatakan bahwa Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung 2 arti, yaitu : --

- a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan ; -----
- b. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ; -----

Kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan, yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu Keputusan Penolakan Tata Usaha Negara. Sehingga suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut, dapat kita lihat adanya hubungan

antara .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang yang bersangkutan disatu pihak, dengan Keputusan Tata Usaha

Negara yang bersangkutan dilain pihak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamansari diperoleh fakta hukum bahwa Almarhum Wongso Soekarto mempunyai 4 (empat) orang anak yakni Asibah mempunyai seorang anak Soetrisno (Incasu Penggugat I), Soegianto mempunyai seorang anak yaitu Soenaryo (Incasu Penggugat II), Mien Soealbijah (Incasu Penggugat III), RSJ Soenarto (Alm) mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Jostina Maria Fariani Soenarto dan Rudolf Yulius Freedy Suna (Penggugat IV dan Penggugat V) ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa ditujukan kepada R.S.J Soenarto yaitu orang tua dari Penggugat IV dan Penggugat V, dimana objek sengketa berisikan penetapan tanah warisan dari almarhum Wongso Soekarto yaitu orangtua dan cucu para ahli waris, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap pembatalan objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo, sehingga beralasan hukum eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Bahwa Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Exceptio plurium litis) sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pengertian Tergugat menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa a quo, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember, sehingga menurut Majelis Hakim sudah tepat jika yang menjadi Tergugat dalam sengketa a quo adalah Bupati Jember, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Tergugat tidak lengkap cukup beralasan hukum dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima seluruhnya ; -----

### **Dalam Pokok Perkara :** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Bupati Jember karena mengandung unsur pelanggaran terhadap undang undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dari Gugatan Para Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang masih merupakan pokok permasalahan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah *"Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materiel"* ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya telah dirugikan dan keberatan terhadap terbitnya objek sengketa a quo, disebabkan bidang tanah tersebut adalah milik orangtua dan kakek Para Penggugat yang bernama Wongso Soekarto berdasarkan Surat Pendaftaran Sementara Tanah Miik Indonesia Petikan dari buku pendaftaran Huruf C No.557, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan Persil 170, Kelas D.I, LUas 1.216 Ha (bukti P-2) ; -----

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan orangtua dan kakek Para Penggugat atas tanah dimaksud juga dikuatkan oleh antara lain : -----

1. Surat Keterangan Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah IX Jendral Pajak Jawa Timur Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember Jln. Sumatra No.114 Jember Nomor : S.482/WPJ.09KI.1306/1988, tanggal 18 Oktober 1988, tentang tanah Letter C. 557 masih tetap atas nama Wongso Soekarto (bukti P-3) ; -----
2. Surat Turunan Penetapan Keterangan No.10 tanggal 21 Maret 1951 dari Kantor Van B.J.A.Stock Notaris Mr. Tjan Gwan Kwie Wakil Notaris Jember

tentang .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keterangan dari Kuswediredjo yang menerangkan kalau tanah pasar desa Wuluhan (pasar Dukuhdempok) adalah milik Pak Wongso Soekarto termasuk kios bangunannya (bukti P-4) ; -----

3. Surat Turunan Penetapan Keterangan No.31 tanggal 31 Mei 1951 Kantor Van B.J.A.Stock Notaris Mr. Tjan Gwan Kwie Wakil Notaris Jember tentang keterangan dari Abdoel Moekti yang menerangkan kalau tanah pasar yang menjadi perkara adalah betul-betul adalah milik Pak Wongso Soekarto termasuk bangunan kios adalah bikinannya pak Wongso Soekarto (bukti P-5) ; -----

4. Surat Turunan Penetapan Keterangan No.32 tanggal 31 Mei 1951 Kantor Van B.J.A.Stock Notaris Mr. Tjan Gwan Kwie Wakil Notaris Jember tentang keterangan dari Pak Djami yang menerangkan kalau tanah pasar yang menjadi perkara adalah betul-betul adalah milik Pak Wongso Soekarto termasuk bangunan kios adalah bikinannya pak Wongso Soekarto (bukti P-6) ; -----

5. Surat Turunan Penetapan Keterangan No.1 tanggal 1 Juni 1951 Kantor Van B.J.A. Stock Notaris Mr. Tjan Gwan Kwie Wakil Notaris Jember tentang keterangan dari Pak Djojo Supartoi yang menerangkan kalau tanah pasar yang menjadi perkara adalah betul-betul adalah milik Pak Wongso Soekarto termasuk bangunan kios adalah bikinannya Pak Wongso Soekarto (bukti P-7) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 yaitu Surat dari De Beherder v/h pl, Landrent-Kantor No. 1384/11c, Lampiran 1 Pokok Surat : Hal tanahnya Wongso Soekarto yang jadi pasar di Desa Doekkoeh dempok district : Woeloehan yang diatoerkan kepada Wongso Soekarto tanggal 9 Juli 1940,

Majelis .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menemukan fakta hukum bahwa tanah Tuan Wongso Soekarto yang terletak di desa Doekoe Dompok, Onderdistrict dan District Woeloehan diregister baru tahun 1923 masuk persil 170 D.I, tanah tersebut menurut rapport dari desa dan onderdistritnja ddo 2 Maret 1923 jadi tanah pasar desa tetapi tentang berubahnya menjadi tanah desa, kantor Landrente tidak mengetahuinya, hal ini membuktikan bahwa tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat berdasarkan Surat Pendaftaran Sementara Tanah Miik Indonesia Petikan dari buku pendaftaran Huruf C No.557, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan Persil 170, Kelas D.I, Luas 1.216 Ha adalah tanah yang sama dengan tanah Pasar Desa Dukuh Dompok Kecamatan Wuluhan ; -----

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa a quo, dimana Tergugat menyimpulkan dan menetapkan bahwa sejak tanggal 2 Maret 1923, tanah yang dimaksud merupakan kepunyaan Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan dimana Tergugat hanya mendapat informasi dari pihak desa, bahwa tanah dimaksud didapat karena membeli dan dicatat dalam buku Letter C Desa dan Landrente pada tanggal 2 Maret 1923, dimana Tergugat juga mengakui bahwa Landrente Tahun sebelum 1923 tidak bisa diketemukan lagi ; -----

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan keberadaan Surat Jual Beli dan Buku Letter C Desa dan Landrente pada tanggal 2 Maret 1923 dan data-data yuridis penerbitan Objek Sengketa a quo, Tergugat tidak dapat memenuhinya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menyimpulkan sendiri tanpa bisa menyertakan data-data yuridis dan alasan-alasan pertimbangan hukum sebelum menetapkan bahwa tanah dimaksud adalah merupakan aset Desa Dukuh Dompok, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek

sengketa .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengketa a quo tidak menerapkan Asas pemberian alasan/pertimbangan (Asas Motivasi) yaitu asas yang menentukan bahwa setiap keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan harus didasari alasan yang jelas, terang, benar, objektif dan adil ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Majelis juga menilai seharusnya Tergugat dalam mempersiapkan *objectum litis* juga mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan (incasu Para Penggugat) guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta –fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, hal mana adalah untuk memenuhi Asas Kecermatan Formal yang menghendaki kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan beserta yang disebut *asas Fair Play* atau sikap jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut untuk mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta tahun 2003), dan Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan Materiil yang menghendaki “Setiap badan / pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha Negara tersebut, dan sebelum badan / pejabat tata usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan

dan .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi " (Hukum Administrasi Negara, Ridwan H.R, tahun 2002) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa a quo bertentangan dengan beberapa Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuung) yaitu Asas Motivasi, asas kecermatan formal, asas fair play maka dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para penggugat untuk selanjutnya Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember No : 630.135-34-7716, tanggal 30 Desember 1989 Perihal : Permohonan Tanah/Pasar Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir direvisi dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

----- **MENGADILI** : -----

**Dalam Eksepsi** : -----

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ; -----

**Dalam Pokok Perkara** : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember No : 630. 135-34-7716, tanggal 30 Desember 1989 Perihal : Permohonan Tanah/Pasar

Desa .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Duku Dompok Kecamatan Wuluhan ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember No : 630.135-34-7716, tanggal 30 Desember 1989 Perihal : Permohonan Tanah/Pasar Desa Duku Dompok Kecamatan Wuluhan ; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 208.500,- (Dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) ; ---

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2016, oleh EDI FIRMANSYAH, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, LUSINDA PANJAITAN, SH. dan MERNA CINTHIA, SH, MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016 oleh EDI FIRMANSYAH, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, LIZA VALIANTY, SH.MH. dan MERNA CINTHIA, SH,MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SOEKRISTANTO, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

LIZA VALIANTY, SH.MH.

ttd

MERNA CINTHIA, SH,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

EDI FIRMANSYAH, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SOEKRISTANTO, SH.

Perincian .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan ..... Rp. 30.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Meterai ..... Rp. 6.000,-
4. Kepaniteraan ..... Rp. 167.500,-
- Jumlah ..... Rp. 208.500,-

(Dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah); -----

### **CATATAN I :**

- Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena pada tanggal 22 Maret 2016 Pihak Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding ; -----
- Dicatat disini bahwa salinan Putusan Perkara Nomor : 244/G/2015/PTUN.SBY. yang diputus tanggal 15 Maret 2016 untuk yang Kesatu ini telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari. Mohamad Sutamrin, SH.MH, selaku Kuasa Para Penggugat pada tanggal 24 Maret 2016 ; -----

PANITERA,

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.  
NIP. 19590320 198703 1 002

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### CATATAN II :

- Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena pada tanggal 22 Maret 2016 Pihak Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding ; -----
- Dicatat disini bahwa salinan Putusan Perkara Nomor : 244/G/2015/PTUN.SBY. yang diputus tanggal 15 Maret 2016 untuk yang Kedua ini telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari. Agung Dwi Hendarto, SP.,SE, selaku Kuasa Tergugat pada tanggal 31 Maret 2016 ; -----

PANITERA,

Ttd

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.  
NIP. 19590320 198703 1 002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### CATATAN III :

- Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena pada tanggal 22 Maret 2016 Pihak Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding ; -----
- Dicatat disini bahwa salinan Putusan Perkara Nomor : 244/G/2015/PTUN.SBY. yang diputus tanggal 15 Maret 2016 untuk yang Ketiga ini telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari. AEP. GANDA PERMANA, SH., selaku Kuasa Tergugat II Intervensi pada tanggal 31 Maret 2016 ; -----

PANITERA,

Ttd

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.  
NIP. 19590320 198703 1 002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)